

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;

- 3. Bupati adalah Bupati Jepara;
- 4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
- 5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa;
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi;

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Tiap Desa di wilayah Daerah dibentuk BPD
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh agama, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang:
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran ;
- e. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- j. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan secara berturutturut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- I. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.
- m. tidak berkedudukan sebagai panitia pemilihan anggota BPD

Bagian Ketiga Pemilihan, Peresmian dan Pelantikan

Pasal 4

- (1) Untuk pemilihan dan penetapan Anggota BPD, Petinggi membentuk dan menetapkan panitia pemilihan dengan Keputusan petinggi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. tokoh masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. tokoh agama;
- d. ketua RT dan/atau ketua RW.
- (3) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengajukan rencana anggaran biaya;
 - b. menyusun tata cara pemilihan anggota BPD;
 - c. melakukan pendaftaran calon anggota BPD ;
 - d. meneliti kelengkapan dan persyaratan administrasi calon anggota BPD;
 - e. menetapkan calon anggota BPD;
 - f. mengumumkan calon anggota BPD;
 - g. melaksanakan pemilihan;
 - h. membuat berita acara hasil pemilihan;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Petinggi;
 - j. mengusulkan calon terpilih kepada petinggi.

Pasal 5

(1) anggota BPD dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Calon Anggota BPD yang hadir dan mengikuti musyawarah.
- (3) Mekanisme pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tiap-tiap RW mengajukan calon Anggota BPD paling banyak sejumlah RT di wilayahnya, yang terdiri dari unsur Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon, dan menetapkan serta mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
 - c. Panitia Pemilihan melakukan musyawarah untuk memilih anggota BPD dengan mempertimbangkan asas pemerataan, sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan.
 - d. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan.
- (4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lambat 7 hari sejak diterimanya laporan.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
 - 1. kurang atau sama dengan 1.000 jiwa , 5 orang (skor 1)
 - 2. 1.001 sampai dengan 6.000 jiwa, 7 orang (skor 2)
 - 3. 6.001 sampai dengan 10.000 jiwa, 9 orang (skor 3)
 - 4. 10.001 jiwa keatas, 11 orang (skor 4).
- b. Luas Wilayah
 - 1. kurang atau sama dengan 7000 M2, 5 orang (skor 1)
 - 2. 7.001 sampai dengan 13.000 M2, 7 orang (skor 2)
 - 3. 13.001 sampai dengan 19.000 M2, 9 orang (skor 3)

- 4. 19.001 M2 keatas, 11 orang (skor 4).
- c. Kemampuan Keuangan Desa
 - 1. kurang atau sama dengan Rp.64.000.000,- 5 orang (skor 1)
 - 2. Rp.64.000.001 sampai dengan Rp. 92.000.000,- 7 orang (skor 2)
 - 3. Rp. 92.000.001,- sampai dengan Rp. 120.000.000,- 9 orang (skor 3)
 - 4. Rp. 120.000.001,- keatas, 11 orang (skor 4).

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-sdilnya; bahwa saya akan selalu mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 10

- (1) BPD berfungsi:
 - a. menetapkan peraturan desa bersama Petinggi,
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata tertib BPD

- (1) BPD mempunyai wewenang:
 - a. membahas rancangan peraturan desa bersama Petinggi;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Petinggi;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Petinggi;
- d. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 12

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 13

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Petinggi;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN, HUBUNGAN KERJA DAN TATA TERTIB

Bagian Pertama Susunan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sektretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD dan Pemerintah Desa wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Petinggi wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPD wajib:

- a. menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan pemerintahan Desa atau dengan lembaga lain di luar pemerintahan desa sesuai dengan permasalahannya; dan
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Setiap informasi dan/atau aspirasi yang diterima dan diperoleh BPD diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk disampaikan kepada pemerintah desa, dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Bagian Ketiga Tata Tertib

Pasal 20

- (1) Tata Tertib BPD disusun oleh BPD dalam rapat yang khusus membahas untuk itu.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (3) Penyusunan Tata tertib BPD berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

LARANGAN BPD

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Petinggi , Perangkat Desa dan Anggota Legislatif.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 22

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan BPD dan/atau melanggar sumpah/janji ;
- f. melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, b, dan d diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diusulkan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurus e, f dan g diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

BAB VIII

PENGGANTIAN ANGGOTA BPD DAN PIMPINAN BPD

Pasal 25

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian anggota BPD.

- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5.
- (4) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari para calon yang hadir pada saat musyawarah penentuan anggota BPD yang tidak terpilih dari wilayah yang diwakilinya.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan dan pelantikan oleh Bupati .

Pasal 27

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu.

(3) Masa jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BABIX

RAPAT BPD

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Petinggi secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Tata Tertib BPD.

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ²/₃ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD,dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 30

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 31

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pembentukan panitia pemilihan Petinggi;
- b. pemilihan Ketua/Wakil ketua BPD;

- c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekterariat BPD;
- d. penetapan Peraturan Desa;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa;
- f. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- h. pengelolaan aset desa; dan
- i. hal-hal yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Badan Perwakilan Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi BPD sesuai Peraturan Daerah ini sampai dengan dibentuk dan dilantiknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI JEPARA, TTD HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan azas demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipersyaratkan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 Pasal 29 perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk disesuaikan dan disusun dalam peraturan daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 4

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

```
Cukup jelas
Pasal 13
       Cukup jelas
Pasal 14
       Huruf a
             Cukup jelas
       Huruf b
             Cukup jelas
       Huruf c
             Cukup jelas
       Huruf d
             Cukup jelas
   Huruf e
       Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Petinggi adalah membentuk panitia
        pemilihan, menetapkan calon Petinggi yang berhak dipilih, menetapkan calon
        Petinggi terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk
        disyahkan sebagai Petinggi terpilih.
   Huruf f
        Cukup jelas
   Huruf g
        Cukup jelas
   Huruf h
       Cukup jelas
Pasal 15
       Cukup jelas
Pasal 16
       Cukup jelas
Pasal 17
       Cukup jelas
Pasal 18
       Cukup jelas
Pasal 19
       Cukup jelas
Pasal 20
       Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8